

Pendahuluan

Keberlanjutan lingkungan telah menjadi salah satu isu global yang mendesak, seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Dalam konteks ini, konsep *green economy* atau ekonomi hijau muncul sebagai pendekatan strategis yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan keberlanjutan kehidupan di bumi (Andini, 2024).

Keuangan Islam, sebagai sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, menawarkan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan ekonomi hijau. Prinsip-prinsip dasar seperti pelarangan riba, transaksi berbasis spekulasi, dan pengutamaan keadilan sosial, menjadikan keuangan Islam memiliki keselarasan dengan konsep keberlanjutan. Selain itu, instrumen-instrumen seperti sukuk hijau (*green sukuk*), wakaf produktif, dan zakat juga mampu berfungsi sebagai

katalisator dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial.

Berdasarkan prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi, telah tumbuh menjadi bagian penting dari ekonomi global. Meskipun telah mengatasi banyak masalah tradisional, kini muncul tantangan baru terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial. Konsep ekonomi hijau memberikan kesempatan bagi keuangan Islam untuk meningkatkan relevansinya dalam era keberlanjutan. Ekonomi hijau bertujuan menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang membutuhkan dukungan sektor keuangan untuk proyek ramah lingkungan (Winarto et al., 2021).

Keuangan Islam memiliki potensi untuk menjadi pendorong dalam transisi menuju ekonomi hijau dengan fokus pada tanggung jawab sosial dan kesejahteraan umat manusia. Meskipun terdapat instrumen keuangan seperti sukuk hijau, tantangan utama adalah menyelaraskan maqashid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam kebijakan keuangan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan

mengedepankan perlindungan sumber daya alam, keuangan Islam dapat merumuskan kebijakan yang mendukung ekonomi hijau (Ridwan & Samin, 2024).

Adapun hadis Rasulullah SAW juga mendukung pentingnya keberlanjutan, seperti: “Jika hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma, maka tanamlah”. (H.R. Bukhari No. 479) Pertama: Optimisme dalam Tindakan. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun situasi sangat kritis (seperti hari kiamat), kita tetap harus berusaha melakukan kebaikan. Ini mencerminkan sikap optimis bahwa setiap tindakan positif, sekecil apapun, tetap memiliki nilai.

Kedua: Keberlanjutan Lingkungan. Menanam bibit kurma adalah simbol dari upaya menjaga dan melestarikan lingkungan. Dalam konteks ini, tindakan menanam tidak hanya bermanfaat bagi individu yang menanam, tetapi juga bagi masyarakat dan generasi mendatang. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diajarkan dalam Islam, di mana kita sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam.

Ketiga: Tanggung Jawab Moral. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab moral untuk

melakukan tindakan yang baik, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Ini menunjukkan bahwa setiap individu harus berkontribusi terhadap kebaikan dan keberlanjutan, tidak peduli seberapa kecil tindakan tersebut.

Keempat: Aksi Nyata. Hadis ini mendorong kita untuk tidak hanya berbicara tentang pentingnya keberlanjutan, tetapi juga untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga dan meningkatkan kondisi lingkungan. Ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga alam dan sumber daya yang ada. Hadis ini tidak hanya mengajarkan tentang pentingnya keberlanjutan, tetapi juga mengajak kita untuk selalu berusaha melakukan kebaikan, menjaga lingkungan, dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang (Citra Kharisma Utami, Nurrohman, 2025).

Inovasi dalam sukuk hijau dan pembiayaan berbasis syariah untuk proyek ramah lingkungan telah dilakukan, namun masih terdapat kesenjangan dalam implementasi. Penting agar inovasi ini menciptakan dampak signifikan terhadap pencapaian SDGs. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menganalisis peran keuangan Islam sebagai katalisator

dalam mendorong ekonomi hijau, dengan fokus pada kontribusi maqashid syariah dalam mencapai SDGs.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai potensi dan tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan *green economy* dan SDGs. Fokus utama pembahasan meliputi potensi instrumen keuangan Islam, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat sinergi antara keuangan Islam, ekonomi hijau, dan keberlanjutan global. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat muncul kebijakan yang lebih efektif dan inovatif untuk mencapai keberlanjutan ekonomi yang adil dan ramah lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis peran keuangan Islam sebagai katalisator dalam *green economy*, serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam kerangka Maqashid Syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari

berbagai literatur sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga keuangan syariah, dan regulasi yang berkaitan dengan keuangan Islam serta ekonomi hijau. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan hubungan antara keuangan Islam, prinsip maqashid syariah, serta implementasi *green economy* dalam mendukung pencapaian SDGs.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai konsep, prinsip, dan praktik keuangan Islam yang dapat berfungsi sebagai instrumen dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah (Vita & Soehardi, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Peran Ekonomi Syariah dalam Perspektif Green Economy

Dalam konteks *green economy*, ekonomi syariah memainkan peran yang

sangat penting melalui berbagai prinsip berikut:

Prinsip Sosial dan Etika Bisnis Islam, Ekonomi Islam menyediakan kerangka yang solid untuk mendukung praktik ekonomi hijau dengan mengedepankan etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini mendorong masyarakat untuk berperilaku bijaksana dalam konsumsi dan produksi, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Eni Haryani Bahri, 2022). Tujuannya adalah untuk menghindari konsumsi yang berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam (Ryas et al., 2024).

Prinsip Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Masalah Sosial, Ekonomi syariah sejalan dengan konsep ekonomi hijau dalam hal menjaga lingkungan selama kegiatan ekonomi berlangsung. Misalnya, Badan Wakaf Indonesia menerapkan program Hutan Wakaf yang bertujuan untuk melindungi ekosistem dan mencegah bencana alam. Hutan wakaf berperan penting dalam menjaga stabilitas iklim, melestarikan keanekaragaman hayati, mendukung pelestarian air, dan mencegah bencana alam.

Prinsip pembangunan berkelanjutan, terdapat hubungan erat antara prinsip ekonomi syariah dan konsep ekonomi hijau melalui *maqashid syariah*. Inti dari ekonomi hijau adalah pertumbuhan yang rendah karbon, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan inklusivitas sosial, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan, manajemen energi yang efektif, dan industri yang ramah lingkungan (Mariana et al., 2024).

Prinsip Falah, Ekonomi Islam sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai *maqashid syariah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Konsep etika lingkungan dalam Islam tercermin dalam pendekatan *green economy*, yang mengutamakan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Keberhasilan *green economy* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang tegas dan kesadaran masyarakat yang tinggi.

Keuangan Islam Sebagai Pendukung Green Economy

Keuangan Islam memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi hijau melalui berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen seperti sukuk hijau, zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan syariah dapat menjadi pendorong utama dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Berikut ini adalah beberapa temuan penting yang mendukung peran keuangan Islam dalam ekonomi hijau:

Instrumen Keuangan Islam untuk Ekonomi Hijau

1. **Green Sukuk** Sukuk hijau merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Beberapa proyek yang telah didanai melalui sukuk hijau meliputi: Infrastruktur energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin; pengelolaan air dan limbah secara berkelanjutan; restorasi hutan dan konservasi lingkungan.
2. **Wakaf Produktif** Wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Aset wakaf, jika dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk: Membiayai proyek infrastruktur hijau; mendorong pengembangan usaha ramah

lingkungan; memberikan akses kepada masyarakat terhadap fasilitas berkelanjutan, seperti rumah sakit berbasis energi terbarukan.

3. **Prinsip Syariah.** Prinsip-prinsip syariah melarang kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan, seperti gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi). Hal ini mendorong penerapan tata kelola yang baik dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan Islam (Ladaina & Panorama, 2025).

Kontribusi Keuangan Islam terhadap SDGs

Keuangan Islam memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di antaranya:

1. **Tanpa Kemiskinan:** Optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung masyarakat miskin melalui program-program berbasis pemberdayaan.
2. **Energi Bersih dan Terjangkau:** Sukuk hijau menjadi alat pembiayaan strategis untuk mengembangkan proyek energi terbarukan yang bersih dan terjangkau bagi masyarakat luas.
3. **Perubahan Iklim:** Investasi berbasis prinsip syariah mendukung proyek

mitigasi perubahan iklim, seperti pengurangan emisi karbon dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Pembiayaan Hijau dan Peran Bank Syariah

Sektor keuangan memiliki potensi untuk menjadi katalis dalam mempercepat penerapan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan memperkuat perekonomian (Winarto et al., 2021). *Green financing* merujuk pada investasi keuangan yang diarahkan untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan lingkungan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Upaya untuk menerapkan pembiayaan hijau tidak hanya bertujuan mencapai keunggulan industri, sosial, dan ekonomi, tetapi juga untuk mengatasi masalah degradasi lingkungan (Arifudin, 2024). Dalam konteks ini, Bank Syariah memiliki karakteristik unik yang memungkinkan mereka berperan secara signifikan dalam mendukung program *green financing*.

Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan ekonomi Islam dalam konteks ekonomi hijau:

1. Prinsip Pembiayaan Ramah Lingkungan: Bank syariah memainkan

peran penting dalam mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada lingkungan melalui kebijakan green banking. Mereka menyediakan pembiayaan untuk energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan (Syafira, 2023).

2. Sistem Zakat dan Wakaf: Zakat dan wakaf dapat digunakan sebagai sumber dana untuk proyek-proyek yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Contohnya, Badan Wakaf Indonesia telah melaksanakan program Hutan Wakaf, yang bertujuan untuk menjaga ekosistem dan mencegah bencana alam.
3. Etika Konsumsi dan Produksi: Ekonomi Islam menekankan prinsip keseimbangan dan keadilan, yang mendorong praktik konsumsi dan produksi yang bijaksana. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Andini, 2024).
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Prinsip khilafah mengajarkan bahwa manusia bertugas sebagai pengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan jangka panjang (Mutmaina, Amir Hamza, 2023).

Instrumen Keuangan Syariah yang Mendukung Keberlanjutan:

1. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS): Instrumen ini berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung proyek-proyek berkelanjutan, termasuk sanitasi dan infrastruktur yang ramah lingkungan.
2. Wakaf Produktif: Wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek hijau, seperti pengelolaan hutan dan penyediaan energi terbarukan. Wakaf hijau merupakan bentuk wakaf yang ditujukan untuk menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup, serta dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menanam pohon, mengelola sampah, dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan (Kesuma. M.R.F, dkk 2024).
3. Sukuk Hijau (Green Sukuk): Merupakan instrumen pendanaan berbasis syariah yang ditujukan khusus untuk mendanai proyek-proyek lingkungan yang berkelanjutan (Arifudin Arifudin et al., 2024).

Keselarasan dengan Maqashid Syariah dan SDGs

Konsep *green economy* sejajar dengan tujuan, prinsip dasar, dan sistem dalam Ekonomi Islam, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia seiring dengan pelestarian

lingkungan. Maqashid Syariah merujuk pada tujuan atau prinsip dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang meliputi lima aspek utama:

1. Hifz al-Din (Melindungi Agama): Memastikan agama tetap aman dari ancaman yang dapat merusak nilai-nilai spiritual umat Islam.
2. Hifz al-Nafs (Melindungi Jiwa): Melindungi kehidupan manusia serta menjamin keselamatan dan kesehatan fisik.
3. Hifz al-Aql (Melindungi Akal): Menjaga kesehatan pikiran agar manusia mampu berpikir dengan baik dan bijak.
4. Hifz al-Mal (Melindungi Harta): Mengatur pengelolaan harta untuk menjamin distribusi adil dan mencegah penindasan.
5. Hifz al-Nasl (Melindungi Keturunan): Memelihara keturunan melalui pengelolaan keluarga dan reproduksi yang sehat (Ika Yunia Fauzia, 2016).

Maqashid Syariah bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan berkelanjutan bagi umat manusia, dengan setiap aspek memberikan kontribusi pada terbentuknya masyarakat yang sejahtera secara spiritual maupun material. Sementara itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan

menghapus kemiskinan, melindungi planet ini, dan menjamin kesejahteraan bagi semua tanpa meninggalkan seorang pun di belakang. Inisiatif ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan fokus pada pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Keselarasan antara Maqashid Syariah dan SDGs (Ridwan & Samin, 2024):

Walaupun kedua konsep ini berasal dari konteks yang berbeda, terdapat kesamaan yang mendasar dalam nilai-nilai yang ingin dicapai:

1. Kesejahteraan Sosial:

- a. Maqashid Syariah mendorong perlindungan terhadap keluarga dan hak-hak individu, serta kesejahteraan masyarakat melalui instrumen hukum seperti zakat, sedekah, dan keadilan sosial.
- b. SDGs bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi.

2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan:

- a. Maqashid Syariah menekankan pengelolaan harta yang adil dan bertanggung jawab, sekaligus menghindari praktek riba dan penipuan dalam transaksi ekonomi.
- b. SDGs mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan serta menciptakan peluang kerja layak bagi semua orang.

3. Keberlanjutan Lingkungan:

- a. Maqashid Syariah mengajarkan pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam sebagai amanah dari Allah, terkait dengan Hifz al-Mal dan Hifz al-Nasl.
- b. SDGs, khususnya dalam perubahan iklim dan Tujuan 15 (Kehidupan di Darat), menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan ekosistem untuk generasi mendatang.

4. Kesehatan dan Pendidikan:

- a. Maqashid Syariah menekankan pentingnya kesehatan jiwa dan raga serta akses pendidikan yang baik untuk meningkatkan akal dan pengetahuan (Hifz al-Aql).
- b. SDGs fokus pada pencapaian kesehatan yang baik dan memastikan akses pendidikan berkualitas bagi setiap orang (Mutmaina, Amir Hamza, 2023).

Hal ini sejalan dengan tujuan *maqasid al-syariah* yang menekankan pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam, memiliki filosofi yang dapat dioperasionalkan melalui maqashid syariah untuk

mencapai kemaslahatan manusia melalui pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan penerapan etika lingkungan. Dengan demikian, keuangan syariah secara alami berfungsi sebagai motor penggerak dalam pencapaian target-target SDGs di Indonesia (Syafira, 2023).

Kesimpulan

Ekonomi syariah memainkan peran yang strategis dalam mendukung konsep green economy dengan menekankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial.

Dasar dari ekonomi Islam terletak pada prinsip maqashid syariah yang berfokus pada penciptaan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Melalui instrumen keuangan syariah, seperti zakat, wakaf, dan sukuk hijau, ekonomi Islam menunjukkan kemampuannya dalam memberikan solusi konkret untuk proyek-proyek yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Peran bank syariah dalam pendanaan hijau (green financing) juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Dengan penerapan kebijakan green

banking, bank syariah dapat mendanai proyek-proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, sistem zakat dan wakaf dapat digunakan untuk mendukung upaya pelestarian ekosistem, contohnya melalui Hutan Wakaf yang berfungsi sebagai langkah mitigasi bencana dan konservasi lingkungan. Ini menggambarkan bahwa ekonomi Islam tak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan yang kuat.

Keselarasan antara maqashid syariah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) semakin menegaskan relevansi ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan global. Baik maqashid syariah maupun SDGs memiliki visi yang sama dalam menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi yang adil, serta pelestarian lingkungan. Konsep perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang terkandung dalam maqashid syariah sejalan dengan berbagai tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan lingkungan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, ekonomi syariah berpotensi menjadi penggerak utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di berbagai sektor ekonomi, keuangan, dan lingkungan dapat memberikan solusi inovatif untuk mengatasi masalah sosial dan ekologis. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan global yang berkelanjutan.

Referensi

Jurnal

- Andini, W.Y. 2024. Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia : Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Economics and Business* 2(2), pp. 1-10.
- Arifudin Arifudin *et al.* 2024. Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(3), pp. 12-20.
- Bahri E.H. 2022. Green Economy Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Tansiq: Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2), pp. 1-19.
- Citra Kharisma Utami, Nurrohman, I. S. 2025. SINERGI TEKNOLOGI HIJAU DALAM KERANGKA FILSAFAT EKONOMI SYARIAH: SOLUSI BERKELANJUTAN UNTUK MASA DEPAN INDONESIA. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*.
- Ika Yunia Fauzia. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *Jebis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 87-104.
- Gunawan E, Jusniar, Kellin Rossa Mariani. 2024. Peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12(2), pp. 255-262.
- Kesuma M.R.F, dkk. 2024. Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*. 1(2), pp. 121-134.
- Ladaina, M. S., & Panorama, M. (2025). *Ekonomi Hijau Dan Bekelanjutan Dalam Islam*. 2(1).
- Mariana, Tondoyekti, K. and Fachrozi. 2024. Ekonomi Hijau dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 04(02), pp. 873-882.
- Mutmaina, Amir Hamza, G.M.A. 2023. Green Economy Perspektif Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekolah Tinggi

Agama Islam Syaichona Moh .
Cholil Bangkalan. *Annual
Conference on Islamic Economy
and Law*, 2(2), pp. 317–325.

Ridwan, M. and Samin, Y. 2024. Peranan bank syariah dalam patronasi green economy melalui program green financing di Maluku utara. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* pp. 185–205.

Syafira, S.R. 2023. Relevansi Green Economy dan Ekonomi Syariah : Solusi atau Tantangan', *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(02), pp. 128–139.

Vita, D. and Soehardi, L. 2022. Peran Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik (SoBAT) ke-4*.

Winarto, Adi, W. W., Nurhidayah, T., & Sukirno. (2021). Pengaruh Green Banking Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Pada. *Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(2), 12–22.